

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ / HK.05/9/2022

TENTANG

DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, SUSUNAN MAJELIS HAKIM,

DAN DAFTAR PANITERA SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pergantian Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang mutasi Hakim lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu dilakukan penggantian Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Susunan Majelis Hakim, dan Daftar Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Susunan Majelis Hakim, dan Daftar Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/ Senioritas Hakim.

Dengan mencabut Keputusan Ketua pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2132/HK.05/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dan Court Calender Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, SUSUNAN MAJELIS HAKIM, DAN DAFTAR PANITERA SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menetapkan Daftar Urut Senoiritas Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan, Susunan Majelis Hakim, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Hakim mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Panitera Sidang mempunyai tugas membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.

KEEMPAT : Dalam hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan yang menyangkut bobot perkara, dapat ditunjuk Susunan Majelis Hakim selain Susunan Majelis Hakim dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 12 September 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

**Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.**

NIP.195611121981031009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.